



Standard Operating Procedure

## Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Nomor: SOP 03/HSE/2018


Edisi-Revisi: 01-00

Tanggal: 01 Des 2018

Salinan: 0

### Daftar Isi

1. Tujuan
2. Ruang Lingkup
3. Definisi
4. Referensi
5. Resiko
6. Prosedur
  - 6.1 Penghasil Limbah B3
  - 6.2 Penyimpanan Limbah B3
  - 6.3 Pembuangan Limbah B3
7. Lampiran
8. Catatan atas Revisi



Catatan atas Revisi			
Revisi ke-	Klausul	Alasan Revisi	Tanggal Berlaku
0	-	Penerbitan SOP baru	01 Des 2018

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
		
HSE	QA Department	Management Representative

## 1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penanganan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup penyimpanan dan pembuangan limbah B3

## 3. DEFINISI

- Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) : sisa dari suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya beracun dan dapat mencemari/membahayakan lingkungan
- Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) : tempat penyimpanan limbah B3 di lokasi penghasil limbah sebelum diserahkan ke vendor bersertifikat
- Manifest : dokumen yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 untuk diangkut dari lokasi penghasil ke tempat penyimpanan/pengumpulan/ pemanfaatan/penimbunan yang berada di luar lokasi kegiatan penghasil limbah

## 4. REFERENSI

## 5. RISIKO

Jika prosedur ini dilanggar maka risikonya kegiatan perusahaan terhambat karena terjadi pencemaran lingkungan

## 6. PROSEDUR

### 6.1. Penghasil Limbah B3


- Perusahaan menghasilkan limbah B3 berupa oli bekas dan barang terkontaminasi kimia (majun, sarung tangan, wadah dan lain-lain)
- Setiap orang yang dalam pekerjaannya menghasilkan limbah B3 harus menyimpan limbah B3 ke wadah khusus limbah B3
- Setiap orang itu harus memastikan wadah limbah B3 tidak rusak/bocor sebelum menyimpan limbah B3 ke dalam wadah

### 6.2. Penyimpanan Limbah B3

- Setiap departemen penghasil limbah B3 harus menyerahkan limbah B3-nya ke petugas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) secara rutin
- Petugas TPS meletakkan limbah B3 di TPS sesuai karakteristiknya
- Petugas TPS mencatat mutasi limbah B3 ke dalam logbook

### 6.3. Pembuangan Limbah B3

- Limbah B3 yang tersimpan di TPS harus diserahkan ke vendor yang bersertifikat minimal 1 kali/bulan
- Petugas TPS membuat berita acara serah terima dan mengisi manifest limbah B3 ketika menyerahkan limbah B3 ke vendor



- c. Petugas TPS menyimpan salinan manifest lembar ke-2 (dua) warna kuning dan lembar ke-3 (tiga) warna hijau
- d. Petugas TPS mencatat mutasi limbah B3 ke dalam logbook
- e. Petugas TPS meminta salinan manifest lembar ke-7 (tujuh) warna merah muda kepada vendor paling lambat 120 hari setelah pengangkutan limbah B3

## 7. LAMPIRAN

## 8. CATATAN ATAS REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi	Alasan Revisi
00	01 Des 2018	Penerbitan awal untuk SOP baru	Penerbitan Awal

